

**PERAN BAWASLU DALAM PENCEGAHAN *MONEY POLITIC* PADA  
PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANTUL**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**OLEH:**  
LUTFI NURULIC SAN  
21103070075

**PEMBIMING:**

**NILMAN GHOFUR, S.H.I., M.Sos.**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masifnya praktik politik uang dalam Pemilu. Dampak negatif dari politik uang yaitu hukuman penjara, dan denda, menciptakan manajemen pemerintahan yang korup, merusak paradigma bangsa, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, peran Bawaslu Kabupaten Bantul, sangat penting. Urgensi dalam penelitian ini adalah untuk memahami seberapa efektif Lembaga Bawaslu dalam menegakkan keadilan Pemilu, serta memberikan solusi terhadap praktik *money politic* yang merusak integritas demokrasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Bawaslu dalam pencegahan *money politic* pada pemilihan legislatif tahun 2024 di Kabupaten Bantul, dan bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap *money politic* pada Pemilu legislatif tahun 2024.

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode jenis penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Bantul. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara Bawaslu Kabupaten Bantul dan berbagai literatur yang berkenaan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan dan teori fiqh siyasah.

Adapun hasil penelitian lapangan ditemukan bahwa peran Bawaslu dalam pencegahan *money politic* di Kabupaten Bantul berdasarkan teori pengawasan belum cukup optimal dalam menjalankan tugasnya. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, politik uang adalah praktik yang haram dalam Islam karena bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, dan maslahat umat. Dan dalam pandangan Islam politik uang merupakan *risywah* atau suap.

**Kata Kunci:** Bawaslu, Politik Uang, Pemilihan Legislatif

**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## ABSTRACT

*This research is motivated by the massive practice of money politics in elections. The negative impact of money politics is prison sentences and fines, creating a corrupt government, destroying the nation's paradigm, and so on. In this context, the role of Bawaslu Bantul Regency is very important. The urgency of this research is to understand how effective the Bawaslu institution is in upholding election justice, as well as providing solutions to the practice of money politics which undermines the integrity of democracy. The problem in this research is the role of Bawaslu in preventing money politics in the 2024 legislative elections in Bantul Regency, and what is the perspective of siyasah fiqh on money politics in the 2024 legislative elections.*

*The research in this thesis uses a field research method with a sociological juridical research approach. This research was conducted at the Bantul district Bawaslu office. Data collections techniques are interviews and documentation. The data sources used in this study were obtained from interviews with Bawaslu Bantul Regency and various literature related to this study. This study uses the theory of supervision and the theory of fiqh siyasah.*

*The results of field research found that Bawaslu's role in preventing money politics in Bantul Regency based on supervision theory was not optimal in carrying out its duties. From the perspective of fiqh siyasah, money politics is a practice that is haram in islam because it is contrary to the values of justice and the benefit of the people. And in islamic view, money politics is risywah or bribery.*

**Keywords:** Bawaslu, Money Politics, Legislative Elections

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Lutfi Nurulicsan

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa:

Nama : Lutfi Nurulicsan

Nim : 21103070075

Judul : "Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Money Politic Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024 Di Kabupaten Bantul"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 07 Februari 2025

Pembimbing

NILMAN GHOFUR, S.H.I., M.Sos.

NIP.19900125 201903 1 013

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-187/Un.02/DS/PP.00.9/02/2025



Tugas Akhir dengan judul : PERAN BAWASLU DALAM PENCEGAHAN MONEY POLITIC PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANTUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LUTFI NURULICSAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070075  
Telah diujikan pada : Kamis, 30 Januari 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

### **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lutfi Nurulicsan

NIM : 21103070075

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah Dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti buka karya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 07 Februari 2025

Yang Menyatakan,



Lutfi Nurulicsan

NIM: 21103070075

## **MOTTO**

“Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan. Karena Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya”



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan atas rahmat Allah SWT. Skripsi ini saya persembahkan kepada Ibu terkasih, kepada Bapak, dan keluarga besar tercinta yang senantiasa mendoakan, segenap dosen, juga teman-teman Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### **A. Konsonan Tunggal**

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
س	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ه	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
د	Dal	D	de
ڏ	ڙal	ڙ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ڙ	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es (dengan titik di atas)
ڦ	Syin	Sy	es dan ye
ڻ	ڻad	ڻ	es (dengan titik di bawah)
ڏ	Dad	ڏ	de (dengan titik di bawah)
ت	Ta‘	T	te (dengan titik di bawah)
ڦ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّد	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عُدَد	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Ta' Marbūtah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikkan ditulis h.

حِكْمَة	ditulis	<i>hikmah</i>
	ditulis	<i>'illah</i>

عَلَيْهِ		
----------	--	--

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

ditulis dengan h.

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah

زَكَاهُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭrī</i>
-------------------	---------	-----------------------

ditulis t atau h.

#### D. Vokal Pendek

1.	--ó---	Fatḥah	ditulis	a
2.	--ø---	Kasrah	ditulis	i
3.	--ö---	Dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	ditulis	a
	إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	<i>Istihsan</i>
2.	Fatḥah + ya' mati	ditulis	a
	أَنْسٌ	ditulis	<i>Unsa</i>

3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	i
	العلواني	ditulis	<i>al-Awani</i>
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	u
	علوم	ditulis	'Ulum

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	ditulis	ai
	غيرهم	ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risalah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisa'</i>

## I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya, dan kita selaku umatnya.

Skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai Peran Bawaslu dalam Mencegah dan Menangani Politik Uang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bantul. Penulis menyadari bahwa skripsi tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran Rektorat.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajaran Dekanat.
3. Bapak Gugun El Guyanie, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Proborini Hastuti, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Nilman Ghofur, S.H.I., M.Sos. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi kami yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingan kepada penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah membalas jasa-jasa beliau.
6. Bapak M. Nur, S.Ag., M.A Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing kami hingga menyelesaikan perkuliahan dengan baik di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan subsidi ilmu pengetahuan, pengalaman, serta keteladanan

yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi.

8. Keluarga, kerabat, teman serta tetangga. Berkat anda penyusun termotivasi untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Teman-teman Prodi Hukum Tata Negara khususnya angkatan 2021 serta semua teman yang penyusun kenal dan berjasa baik secara moril maupun materil selama penggerjaan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini baik yang telah disebutkan maupun tidak disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan bernilai ibadah serta mendapatkan balsan serta limpahan rahmat dari Allah SWT.

Sudah tentu skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik serta masukan yang konstruktif sangat penyusun harapkan demi perbaikan dalam penyusunan karya ikmiah di masa mendatang. Semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri dan para pembaca sekalian.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>D. Telaah Pustaka.....</b>	<b>9</b>
<b>E. Kerangka Teoritik .....</b>	<b>15</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>17</b>
<b>6. Teknik Analisis Data .....</b>	<b>20</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>21</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>23</b>
<b>KAJIAN TEORI .....</b>	<b>23</b>
<b>A. Teori Pengawasan.....</b>	<b>23</b>
1. Pengertian Pengawasan.....	23
2. Tujuan Pengawasan.....	27
3. Fungsi Pengawasan .....	28
4. Jenis-Jenis Pengawasan.....	29
5. Metode Pengawasan.....	30

<b>B. Teori Fiqh Siyasah.....</b>	<b>31</b>
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	31
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	33
3. Sumber Hukum Fiqh Siyasah .....	34
<b>BAB III.....</b>	<b>38</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>38</b>
A . Peran Bawaslu Bantul Dalam Mencegah Politik Uang.....	38
B. Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Bantul.....	55
1. Pemilihan Umum Legislatif .....	55
2. Mekanisme Pemilu Legislatif .....	58
3. DPR, DPD, dan DPRD .....	59
C. Politik Uang.....	60
1. <i>Money Politic</i> (Politik Uang) .....	60
2. Bentuk-Bentuk <i>Money Politic</i> .....	61
3. Unsur-Unsur Praktik <i>Money Politic</i> Dalam Pemilu.....	62
4. Dampak <i>Money Politic</i> Dalam Pemilu.....	63
5. Daftar Calon Legislatif Yang Melakukan <i>Money Politic</i> .....	64
<b>BAB IV .....</b>	<b>65</b>
<b>ANALISIS PENELITIAN .....</b>	<b>65</b>
A. Peran Bawaslu Dalam Pencegahan <i>Money Politic</i> Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Bantul.....	65
B. Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Politik Uang Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024 Di Kabupaten Bantul .....	77
<b>BAB V.....</b>	<b>89</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>xx</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi yang dimana pada dasarnya warga negara memiliki hak untuk ikut serta dalam pengawasan jalannya pemerintahan. Sejak amandemen II UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum dan sekaligus juga mengakui bahwa yang berkuasa adalah rakyat (demokrasi). Warga negara diizinkan dalam demokrasi untuk ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan menurut UUD” dan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dari pasal tersebut, maka jelas negara indonesia adalah negara hukum yang mengakui bahwa rakyat yang berkuasa.<sup>1</sup>

Dalam konstitusi disebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh penyelenggara Pemilu, hal dikenal dalam tiga serangkai berdasarkan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu terdiri dari Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), ketiga lembaga yang secara yuridis-konstitusional adalah lembaga bentukan asli konstitusi, sehingga

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat (2) dan (3)

keterbentukannya bersifat atributif tersebut, merupakan satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilu.<sup>2</sup>

Pelaksanaan Pemilu dilaksanakan sebagai bukti bahwa kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan sesuai pasal 1 dan 2 UUD 1945. Pemilihan umum merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi “politikus-politikus” yang akan mewakili dan membawa suara rakyat didalam lembaga perwakilan. Pemilu mutlak diperlukan oleh negara yang menganut paham demokrasi. Pemilu adalah wadah pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilakukan dengan cara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur dan adil.<sup>3</sup>

Dalam pemilihan umum, baik legislatif, daerah, maupun presiden, tak khayal di dalamnya melibatkan jual beli suara atau dengan kata lain *money politic* (politik uang) yang dapat mencederai sistem demokrasi itu sendiri. Demokrasi selalu terkontaminasi dalam praktiknya. *Money politic* kini tak hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat, tetapi juga di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Praktik politik uang dalam konteks Pemilu merupakan tindakan suap-menyuap yang dilakukan oleh seorang calon pemimpin dengan maksud untuk memperoleh dukungan suara dalam proses pemilihan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Romario Christian Falco, “Upaya Pengawas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Dalam Memberantas Politik Uang (Money Politic) Di Kota Manado,” *Jurnal Lex Administratum*, Vol.XI/No.3 (Mei 2023)

<sup>3</sup> Moh Mahfud Md, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 61

<sup>4</sup> Habib Anwar, “Kebijakan Hukum Bawaslu Kota Surabaya Dalam Menangani Normalisasi Politik Uang Pada Pemilu Serentak,” *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, Vol 2 No.4 (2024)

Maraknya politik uang sudah menjadi rahasia umum dalam sistem Pemilu, yang dimana politik uang bisa dibilang sudah menjadi tradisi turun temurun atau penyakit paten yang penanggulangannya sangat sulit untuk dihilangkan atau diberantas. Praktik kotor ini membuat masyarakat memberikan hak suaranya kepada pasangan calon yang melakukan politik uang, sebagian masyarakat memberikan hak suaranya bukan karena analisa melainkan karena dibayar sehingga praktik kotor ini dapat menimbulkan pemimpin-pemimpin yang tidak berkualitas, dapat merusak paradigma bangsa, bahkan bisa menjadi dinasti politik daerah. Dalam melakukan tindakan mereka, para calon partai politik memberikan uang atau barang kepada orang-orang yang akan memilih mereka untuk jabatan politik, seperti DPR, DPD, DPRD, dan MPR. Untuk itu dalam penyelenggaraan Pemilu ada badan yang dibentuk yang di namakan BAWASLU (Badan Pengawas Pemilihan Umum).<sup>5</sup>

Menurut Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertanggung jawab atas pengawasan penyelenggara Pemilu di seluruh wilayah negara Indonesia. Bawaslu adalah badan tetap dengan anggota yang dilantik selama 5 tahun, dihitung sejak dibentuk atau dijanjikan. Adapun Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Bawaslu mempunyai tugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap Pemilu, Bawaslu malah lebih dekat jika dikatakan mempunyai sifat yang aktif dalam proses penegakan keadilan Pemilu terkait dengan pencegahan. Tujuan dari Bawaslu

---

<sup>5</sup> Dicky Janeman Paseki, "Peran Bawaslu Dalam Pemberantasan Politik Uang Di Kabupaten Minahasa," *Jurnal Nuansa Akademik*, Vol. 9 No. 1, (Juni 2024)

memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, umum dan berkualitas serta dilaksanakan juga peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu secara menyeluruh agar terciptanya Pemilu yang demokratis, transparansi penyelenggaraan, menegakkan integritas dan akuntabilitas hasil Pemilu. Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) tertera pada Pasal 101 huruf c Bawaslu bertugas dalam mencegah terjadinya praktik politik uang di Wilayah Kabupaten/Kota.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang pada huruf j yaitu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu. Dalam undang-undang ini jelas bahwa politik uang adalah dilarang, bahkan jika hanya menjanjikanpun dilarang. Sanksi bagi pelanggar politik uang diatur dalam Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu:

- 1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- 2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

- 3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).<sup>7</sup>

Dalam pandangan Islam penggunaan politik uang dalam pemilihan umum merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam . Para ulama telah sepakat bahwasannya praktik *money politic* baik yang menyuap (*risywah ar-rasyi*) maupun penerima suap (*al-murtasyi*) kedua-duanya tidak diperbolehkan dalam Islam , bahkan masalah tersebut dikategorikan kedalam kelompok dosah besar. Tindakan politik uang atau *money politic* yang dilakukan oleh banyak pihak yang akan menyebabkan kekacauan dalam tatanan hidup bermasyarakat dan bernegara. Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa tidaklah mengherankan jika Islam mengharamkan suap dan bersikap keras terhadap semua pihak yang terlibat didalam praktik itu. Karena tersebarnya praktik suap ditengah masyarakat berarti merajalelanya kerusakan dan kedzaliman, berupa hukum tanpa asas kebenaran.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 523 hlm. 29

<sup>8</sup> Sudirman, *Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2018), hlm. 213.

Dalam perspektif fiqh siyasah, praktik politik uang (*money politic*) dianggap sebagai suap, atau (*riswah*), dan dianggap sebagai sesuatu yang diharamkan sesuai dengan syara' untuk mendapatkan pemimpin yang baik. Dalam fiqh siyasah, praktik politik uang dapat memberikan manfaat karena dapat mencegah calon pemimpin kehilangan harta mereka atau mencegah korupsi yang disebabkan oleh upaya pengembalian modal. Pada dasarnya, suap dianggap sebagai salah satu dosa besar karena terdapat mudharat yang besar baik bagi mereka yang menyuap maupun bagi mereka yang disuap. Dalam proses Pemilu, penyuapan, juga dikenal sebagai *riswah*, dapat dianggap tidak sah karena dilakukan dengan maksud yang terselubung untuk mendapatkan simpati orang lain untuk mendapatkan suara untuk tujuan tertentu.<sup>9</sup>

Pada pelaksanaan pemilihan legislatif tahun 2024 adanya temuan terkait pelanggaran Pemilu yaitu pelanggaran politik uang (*money politic*), pelanggaran tindak pidana pemilihan umum serta pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Berikut pelanggaran pemilihan legislatif 2024 di Kabupaten Bantul :

- 1) Sebelum pemungutan suara pada 14 Februari 2024, uang telah dibagikan kepada pemilih, hal itu menjadi temuan wartawan harianjogja.com. pada tanggal 6 februari 2024. Salah satu penduduk Pundong yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa dia telah dipekerjakan oleh tim sukses paslon presiden dan wakil presiden serta calon anggota legislatif DPRD Bantul untuk mendapatkan suara melalui politik uang. Dia

---

<sup>9</sup> Nanda Firdaus Puji Istiqomah Dan M Noor Harisudin, "Praktik Money Politik Dalam Pemilu Di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah Dan Hukum Positif," *Rechtenstudent Journal*, 2.1 (2021), hlm. 89 dan 95.

menjelaskan bahwa metode penggunaan uang politik didistribusikan ke tingkat RT secara nama. Dia menyatakan bahwa dia menerima tawaran sebesar Rp100.000 per orang untuk Pilpres, sementara tawaran untuk caleg DPRD Bantul dapat berkisar antara Rp100.000 dan Rp200.000 per orang. Warga Imogiri, Bantul, yang juga tak bersedia dipublikasikan identitasnya, juga mengatakan hal yang sama. Dia mengakui bahwa anggota RT-nya telah menerima bantuan dari anggota DPRD DIY dan anggota DPRD Bantul. Selain itu, nilainya cukup signifikan karena caleg tersebut berasal dari kapanewon lain yang masih merupakan daerah pemilihan yang sama.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian pelanggaran pemilihan umum diatas bahwa pada pelaksanaa pemilihan umum di Kabupaten Bantul, adanya laporan dari masyarakat terkait kasus praktik politik uang dalam pemilihan umum di Kabupaten Bantul. Maka dari itu penulis ingin menelaah dan mengkaji tentang peran Bawaslu dalam pencegahan *Money Politic* pada Pemilu tersebut. Peneliti tertarik mengangkat pembahasan ini dalam sebuah penelitian yang berjudul **Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Money Politic Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024 Di Kabupaten Bantul.**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

---

<sup>10</sup><https://jogja.solopos.com/praktik-politik-uang-masih-ditemukan-di-bantul-warga-terima-hingga-rp200-000-1858298> Diakses 6 Mei 2024

1. Bagaimana peran Bawaslu dalam pencegahan *money politic* pada pemilihan legislatif tahun 2024 di Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap *money politic* pada pemilihan legislatif tahun 2024 di Kabupaten Bantul?

### **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan suatu gejala atau peristiwa, memprediksi sesuatu yang akan terjadi, memperbaiki suatu kondisi untuk menjadi lebih baik dan menjelaskan peristiwa dengan mencari hubungan antar-variabel.<sup>11</sup> Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dan kegunaan penelitian dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
  - a. Disusun untuk mengetahui sejauh mana peran Bawaslu dalam pencegahan *Money Politic* pada pemilihan legislatif tahun 2024 di Kabupaten Bantul.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap *Money Politic* pada pemilihan legislatif tahun 2024 di Kabupaten Bantul.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menyumbangkan ilmu pengetahuan di dalam ruang lingkup hukum tata negara, khususnya di dalam pemikiran terkait peran Bawaslu dalam pencegahan *Money Politic* pada pemilihan

---

<sup>11</sup> Mudjia Raharjo, “Apa Tujuan Penelitian,” *Artikel*, Fakultas Humaniora UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2024)

legislatif tahun 2024 di Kabupaten Bantul. Di sisi lain, tulisan ini juga dapat bermanfaat untuk memperkaya referensi terkait bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap *Money Politic* pada pemilihan legislatif tahun 2024 di Kabupaten Bantul.

b. Kegunaan Praktis

Hal ini berguna untuk mendorong adanya pemecahan salah satu problematika terkait peran Bawaslu dalam pencegahan *Money Politic*, serta dapat dipergunakan para peneliti untuk mengembangkan keilmuan bidang politik sebagai pertimbangan bagi penelaah mengenai bagaimana peran Bawaslu dalam pencegahan *Money Politic* pada pemilihan legislatif tahun 2024 di Kabupaten Bantul.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka adalah kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian seorang peneliti. Tujuan dari telaah pustaka adalah untuk mengetahui perbedaan penelitian satu dengan penelitian lainnya, agar kebenaran penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari plagiasi.<sup>12</sup> Penelitian tentang Peran Bawaslu Dalam Pencegahan *Money Politic* Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024 Di Kabupaten Bantul, ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun ada beberapa penelitian yang menurut peneliti dapat dijadikan rujukan sebagai pembanding, acuan dan referensi bagi penelitian yang sedang dilakukan. Berkaitan dengan judul penelitian diatas, penelitian yang menjadi rujukan bagi peneliti antara lain :

---

<sup>12</sup> <https://perpus-utama.poltekkes-malang.ac.id> Diakses 6 Mei 2024

*Pertama*, Nabila Amrie Afina (2020) dalam skripsinya tentang “*Peran Bawaslu Kebupaten Kebumen Mencegah Politik Uang Di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen Perspektif Teori Al-Hisbah*”.<sup>13</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, kemudian di analisis secara deduktif, adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen hanya terlibat dalam gerakan sosial desa anti politik uang dengan memberikan bantuan teknis di lapangan kepada warga masyarakat desa anti politik uang sejak awal. Mereka juga membantu memberikan pemahaman tentang politik uang kepada masyarakat melalui sosialisasi dan diskusi bersama dengan warga masyarakat desa anti politik uang selama satu bulan. Bawaslu kabupaten kebumen juga berharap mereka berani melaporkan jika ada dugaan politik uang. Selanjutnya, kita melihat teori al-hisbah tentang peran Bawaslu dalam menghentikan politik uang, terutama dengan membentuk gerakan desa yang disebut desantiku. Ini adalah pelaksanaan tugas amar ma'ruf nahi munkar, yang berarti mendorong kebaikan dan mencegah kemunkaran. Bawaslu termanifestasikan dalam lembaga al-hisbah, tetapi keduanya memiliki fungsi pengawasan yang berbeda. Persamaan dengan skripsi ini yaitu sama-sama menjelaskan mengenai peran Bawaslu mencegah politik uang dan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan juga teknik pengumpulan data. Namun perbedaannya yaitu dalam skripsi ini yaitu menggunakan teori al-hisbah maka

<sup>13</sup> Nabila Amrie Afina, “*Peran Bawaslu Kebupaten Kebumen Mencegah Politik Uang Di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen Perspektif Teori Al-Hisbah*,” Skripsi IAIN Purwokerto (2020)

penelitian yang penulis angkat lebih memfokuskan terhadap peran dari Bawaslu sendiri khususnya Bawaslu kabupaten Bantul dengan berpandangan teori fiqh siyasah dan teori pengawasan.

*Kedua, Rika Febriana (2020), dalam skripsinya tentang “Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Money Politic Tahapan Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Tulungagung”.*<sup>14</sup> Hasil penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Tulungagung, KPU Tulungagung. Dalam pengumpulan data skripsi ini dilakukan wawancara kepada Komisioner Bawaslu, Komisioner KPU, Caleg DPRD Kabupaten Tulungagung dan masyarakat. Pengolahan data penelitian dilakukan dengan cara pengeditan, klasifikasi, pembuktian kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh dari skripsi ini yakni peran Bawaslu dalam pencegahan *Money Politic* tahapan kampanye masih kurang maksimal dengan tugas Bawaslu sesuai dengan pasal 101, 103, dan 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta rencana strategi Bawaslu dalam pencegahan *Money Politic* tahapan kampanye belum memenuhi tahap-tahap kebijakan publik meliputi penyusunan agenda, formulasi, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. persamaan penelitian diatas yakni sama sama menggunakan teknik pengumpulan data yang sama yaitu wawancara. Sedangkan perbedaan dari penelitian diatas yaitu pada jenis

---

<sup>14</sup> Rika Febriana, “Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Money Politic Tahapan Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Tulungagung,” Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2020)

penelitian, tempat dan fokus penelitian, jika penelitian diatas menggunakan jenis penelitian empiris dan memfokuskan di Kabupaten Tulungagung dengan fokus pada teori kebijakan publik dan maslahah mursalah, maka pada penelitian kali ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan memfokuskan di Kabupaten Bantul serta berpandangan perspektif teori fiqh siyasah dan pengawasan.

*Ketiga, Romario Christian Falco Kuntag dkk (2023), dalam jurnalnya tentang “Upaya Pengawas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Dalam Memberantas Politik Uang (Money Politic) Di Kota Manado”.*<sup>15</sup> Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, hasil penelitian pada jurnal ini menunjukkan bahwa Pemilu yang berlangsung di kota manado tidak dapat dipisahkan dengan politik uang. Bentuk politik uang yang dilakukan yaitu pembagian uang tunai, sembako, dan sumbangan. Praktik ini melibatkan seluruh segmen masyarakat khususnya masyarakat kelas bawah yang menjadi tujuan utama karena berbagai keterbatasan yang dimiliki sehingga mudah untuk dipengaruhi. Upaya yang dilakukan Bawaslu kota manado dapat dikatakan sudah dilaksanakan dengan baik yaitu melakukan pencegahan untuk mengurangi kecurangan yang terjadi seperti politik uang, serta membentuk satgas yang tujuannya untuk mengurangi atau mencegah politik uang yang terjadi satu hari sebelum Pemilu. Perbedaan pada penelitian ini menggunakan yuridis normatif, sedangkan penelitian yang penulis angkat yaitu menggunakan metode kualitatif yang memperoleh sumber data melalui sumber data primer (dengan melakukan

---

<sup>15</sup> Romario Christian Falco Kuntag dkk, “Upaya Pengawas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Dalam Memberantas Politik Uang (Money Politic) Di Kota Manado,” *Jurnal Lex Administratum*, Vol.XI/No.3 (Mei 2023)

wawancara pribadi dengan anggota Bawaslu Kabupaten Bantul) dan data sekunder pada umumnya dari buku-buku, undang-undang, jurnal serta literatur lainnya.

*Keempat*, Habib Anwar, Widyawati Boediningsih (2024), dalam jurnalnya tentang “*Kebijakan Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Dalam Menangani Normalisasi Politik Uang Pada Pemilihan Umum Serentak*”.<sup>16</sup> Melalui hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fokus utama dalam membangun Pemilu yang demokratis dan berintegritas adalah pemahaman konsep seperti integritas Pemilu, transparansi, akuntabilitas, dan peran Kebijakan Hukum Bawaslu. Tingginya insiden politik uang, bagaimanapun, menunjukkan masalah yang dihadapi oleh Bawaslu. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang lebih baik diperlukan, termasuk aturan turunan, pengawasan aktif, sanksi tegas, pendidikan pemilih, dan perlindungan pelapor. Bawaslu berkomitmen untuk menjalankan Pemilu yang adil dan demokratis melalui pengawasan politik uang di setiap tahapan Pemilu dan pengawasan pelaksanaan kampanye hingga penindakan melalui Sentra Gakkumdu. Revisi UU Pemilu dan pemberian kewenangan penuh kepada Bawaslu untuk menangani pidana pemilihan merupakan langkah strategis dalam menghadapi politik uang. Lembaga-lembaga harus bekerja sama untuk menyelenggarakan Pemilu yang bermartabat dan berkualitas tinggi. Adapun perbedaan pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan studi kepustakaan untuk menyelidiki peran, upaya, serta strategi Bawaslu Kota

---

<sup>16</sup> Habib Anwar, Widyawati Boediningsih, “*Kebijakan Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Dalam Menangani Normalisasi Politik Uang Pada Pemilihan Umum Serentak*,” *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* Vol 2 No 4 (2024)

Surabaya dalam mencegah dan menangani politik uang pada Pemilu serentak. Sedangkan pada penelitian yang penulis angkat yaitu menggunakan metode kualitatif yang memperoleh sumber data melalui wawancara untuk menyelidiki bagaimana peran Bawaslu dalam pencegahan *Money Politic* pada pemilihan legislatif tahun 2024 di Kabupaten Bantul dengan menggunakan teori fiqh siyasa dan pengawasan.

*Kelima, Dicky Janeman Paseki, Boby Pinasang, Hironimus Taroreh (2024), dalam jurnalnya tentang *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pemberantasan Politik Uang Di Kabupaten Minahasa*.<sup>17</sup> Metode penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan memanfaatkan pendekatan kasus serta perundang-undangan. Studi kepustakaan pada bentuk bahan-bahan hukum melalui wawancara serta observasi alat pengumpul data. Hasil penelitian ini menunjukkan Bawaslu punya tugas guna melakukan pencegahan serta penindakan terhadap Pemilu, serta sengketa Pemilu sesuai dengan pasal 93 huruf b undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bawaslu malah lebih dekat jika dikatakan punya sifat aktif pada proses penegakan keadilan Pemilu terkait dengan pencegahan politik uang. Adapun perbedaanya penelitian ini membahas tentang Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pemberantasan Politik Uang Di Kabupaten Minahasa, sedangkan penelitian yang penulis angkat yaitu tentang peran Bawaslu dalam mencegah dan menangani politik uang pada pemilihan legislatif tahun 2024 di Kabupaten Bantul dengan menggunakan metode kualitatif*

---

<sup>17</sup> Dicky Janeman Paseki dkk, “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Memberantas Politik Uang Di Kabupaten Minahasa,” *Jurnal Nuansa Akademik* Vol. 9 No 1, (Juni 2024)

serta memanfaatkan pendekatan perundang-undangan dan wawancara serta dokumentasi sebagai alat pengumpul data. Dalam penelitian jurnal tersebut menggunakan teori hukum normatif, berbeda dengan teori yang peneliti gunakan yaitu menggunakan teori fiqh siyasah dan teori pengawasan.

Dari beberapa literatur yang telah dipaparkan diatas, dapat ditemukan beberapa tema yang cocok dan signifikan untuk mendukung penelitian skripsi ini. Meskipun diantaranya masih banyak yang mengkaji mengenai peran Bawaslu dalam mencegah dan menangani politik uang. Serta pembahasan-pembahasan tersebut masih umum.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Pengawasan**

Istilah pengawasan, pengendalian dan pengontrolan secara umum diartikan sama yaitu pengawasan. Dalam ilmu manajemen yang bersumber dari literatur barat tidak dikenal adanya fungsi pengendalian, controlling diartikan sebagai pengawasan dalam fungsi manajemen. Bawa fungsi pengendalian itu sebenarnya ada dan menempati tempat yang penting, tetapi pada umumnya disenafaskan dengan fungsi pengawasan dan tercakup dalam pengertian controlling. Produk langsung kegiatan pengawasan adalah langsung memberikan arah kepada obyek yang dikendalikan.<sup>18</sup>

Dalam pengendalian kewenangan untuk mengadakan tindakan koreftik itu sudah terkandung didalamnya. Sedangkan dalam pengertian pengawasan,

---

<sup>18</sup>Rahmawanto Sururaman dkk, *Pengawas Pemerintahan*, (Bandung: Cendekia Press 2020), hlm. 1

tindakan korektif merupakan proses kelanjutannya jadi berada diluarnya. Pengendalian ialah pengawasan plus tindakan korektif, atau dapat pula dinyatakan bahwa pengawasan adalah pengendalian minus tindakan korektif. Dari definisi pengawasan dan pengendalian tersebut dapat dikemukakan ciri khas kegiatan pengendalian yang membedakannya dari pengawasan, yaitu bahwa pengendalian selalu dilakukan terhadap pekerjaan yang sedang berjalan, sedangkan pengawasan dapat pula dilakukan terhadap pekerjaan yang telah selesai. Pada dasarnya pengawasan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk menilai sebuah pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan terlebih dahulu apakah sudah sesuai atau tidak. Selain itu, pengawasan juga bisa disamakan dengan adanya koreksi terhadap *das sein* dan *das sollen*. Di mana *das sollen* (rencana) harus sesuai *das sein* (kenyataan). Jika diartikan secara sempit maka pengawasan dipakai untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan pengawasan ditujukan untuk menilai benar atau tidaknya terhadap sebuah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut siagian pengawasan yaitu proses mengamati daripada melakukan semua kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang diberikan.<sup>19</sup>

## 2. Teori Fiqh Siyasah

Secara terminologi, fiqh lebih popular didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang

---

<sup>19</sup> Angger Sigit Pramukti Dan Melyani Cahyaninsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, (Pemeriksa Aksara: Tim Yustika), hlm. 13.

rinci. Sebagaimana pendapat Husain Fauzy Al-Najjar mendefinisikan siyasah sebagai suatu pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan dari mereka.<sup>20</sup>

Secara istilah siyasah menurut Ibnu Manzhur berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan dalam Al-Munjid, bahwa siyasah adalah membuat keaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Menurut Khallaf, siyasah adalah pengelolaan segala permasalahan masyarakat muslim dalam pemerintahan Islam agar tercipta kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan.<sup>21</sup> Fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang di buat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan ummat.<sup>22</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah yang digunakan dalam upaya untuk menemukan atau mendapatkan data demi goal atau kegunaan tertentu.<sup>23</sup> Berikut metode yang akan digunakan peneliti di dalam penelitian:

### 1. Jenis Penelitian

<sup>20</sup> Nanda Firdaus, “Penggunaan Money Politic Dalam Pemilu Di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah Dan Hukum Positif,” (IAIN Jember, 2020). hlm. 29

<sup>21</sup> Krismono, *Fikih Siyasah*, (UII 2023)

<sup>22</sup> Safaruddin, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Fenomena Serangan Fajar : Perspektif Hukum Islam Dlam Konteks Keamanan Pemilu,” *Jurnal Ma 'had Aly Raudhatul Ma 'arif* , Vol.2 No.1 (2024)

<sup>23</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/metodologi-penelitian/> Diakses 9 Mei 2024

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kualitatif atau lapangan. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Sedangkan merujuk pada masalahnya, penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan berfokus pada penjelasan sistematis yang membahasa materi atau fakta yang diperoleh saat penelitian, selanjutnya dilakukan pengkajian data yang telah diperoleh dan melakukan analisa menggunakan teori yang digunakan.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Yaitu dengan menganalisis isu hukum yang sedang diteliti dengan mengacu kepada Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Serta menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yakni menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya, dalam hal ini adalah para pemberi informasi di Bawaslu Kabupaten Bantul.

## **4. Sumber Data**

Sumber bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan atau dibutuhkan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku.<sup>24</sup> Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi dalam dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder :

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari Bawaslu Kabupaten Bantul yaitu pada Divisi Hukum, Pencegahan Dan Pengawasan serta Penanganan Bawaslu Kabupaten Bantul dan juga beberapa orang pelaksana lainnya yang ada di Kantor Bawaslu Kabupaten Bantul serta beberapa masyarakat yang ada di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bantul.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepada Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan juga seperti buku, jurnal, situs internet, serta sumber lain yang mendukung.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>24</sup> <http://repository.umy.ac.id> Diakses 9 Mei 2024

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti.<sup>25</sup> Adapun teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>26</sup> Wawancara dalam penelitian ini dilakukan Kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul yakni, Bapak Didik Joko Nugroho, S.Ant., M.IP, Divisi Pencegahan, Pengawas, Parmas dan Humas Ibu Dewi Nurhasanah, S.Th.I., M.A, Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Ibu Sri Hartati, S.H, Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bapak M. Rifki Nugroho, serta Masyarakat Bantul Andhika.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan.<sup>27</sup> Dokumen yang digunakan peneliti berupa dokumen catatan wawancara, surat-surat, foto, rekaman suara serta data pendukung dari Bawaslu.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan sebuah teknik yang membahas terkait proses pengolahan data dan informasi yang sudah didapatkan selama melakukan

---

<sup>25</sup> Salmaa, “*Teknik Pengumpulan Data*”, CV.Budi Utama (2024)

<sup>26</sup> Nanda Akbar Gumilang, “Pengertian Wawancara: Jenis, Teknik, Dan Fungsinya”, *Artikel*, Gramedia Literasi (2021)

<sup>27</sup> <https://www.detik.com> diakses 9 mei 2024

penelitian untuk mendapatkan hasil dari penelitian tersebut. Serta proses mencari dan menyusun secara sistematis data dari catatan lapangan, wawancara, dokumentasi dan sumber lain agar data dan temuannya mudah dipahami.<sup>28</sup> Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi dari Bawaslu Bantul dan Masyarakat Kabupaten Bantul serta dari website harianjogja.com terkait hasil temuan wartawan tentang kasus praktik politik uang. Kemudian disajikan menggunakan deskriptif kualitatif, yang berarti menjabarkan dan menyusun secara sistematis dengan tujuan menunjukkan keadaan objek sebagaimana adanya berdasarkan data yang ada.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II Kajian Teori**

Bab ini menerangkan tentang dasar-dasar teori yang mendukung penelitian yaitu teori pengawasan dan teori fiqh siyasah yang berkaitan dengan politik uang (money politic) pada pemilihan umum legislatif.

---

<sup>28</sup> Tia Aulia, “Teknik Analisis Data: Pengertian, Jenis Dan Cara Memilihnya,” *Jurnal Ilmiah*, UMSU (2020)

### BAB III Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini menjelaskan mengenai peran Bawaslu dalam pencegahan *Money Politic* dan pemilihan legislatif di Kabupaten Bantul .

### BAB IV Analisis Penelitian

Bab ini merupakan inti dari penelitian umum dimana akan menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan kemudian melakukan pembahasan sesuai dengan sub bab yang telah dibuat sebelumnya.

### BAB V Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dimana peneliti akan memberikan suatu kesimpulan dari hasil penelitian yang telah peneliti uraikan pada bab-bab sebelumnya, pada bab ini peneliti memberikan kesimpulan dan saran yang bisa dilakukan oleh pihak yang terlibat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “peran Bawaslu dalam pencegahan *Money Politic* pada pemilihan legislatif tahun 2024 di Kabupaten Bantul” di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan teori pengawasan peran Bawaslu dalam pencegahan *Money Politic* pada Pemilu Legislatif tahun 2024 di Kabupaten Bantul masih terbilang kurang optimal dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Teori pengawasan menggarisbawahi pentingnya pengawasan sistematis, komprehensif dan cepat dalam memproses setiap pelanggaran, serta kolaborasi antar lembaga dan partisipasi publik untuk menciptakan pengawasan yang lebih efektif dan efisien. Meskipun Bawaslu telah melakukan berbagai langkah pencegahan dan pengawasan, seperti sosialisasi, edukasi serta penanganan pengaduan masyarakat. Namun, nyatanya berdasarkan wawancara masyarakat Bantul bahwa Bawaslu kabupaten Bantul tidak melakukan sosialisasi di semua kecamatan hingga desa-desa pelosok. Ini dikarenakan keterbatasan sumber daya, keterbatasan dalam jumlah personel dari anggaran dan fasilitas yang dimiliki Bawaslu membuat pengawasan terhadap praktik politik uang menjadi kurang maksimal. Kurangnya partisipasi masyarakat, meskipun Bawaslu

membuka saluran pengaduan tetapi tidak semua masyarakat merasa cukup berani atau teredukasi untuk melaporkan temuan praktik politik uang yang membuat pengawasan menjadi terbatas. Serta kurangnya penindakan tegas tindak lanjut terhadap pelanggaran politik uang cenderung kurang tegas, sehingga memberi celah bagi praktik tersebut untuk terus berlangsung tanpa konsekuensi yang jelas bagi pelakunya. Maka dari itu untuk meningkatkan efektivitas peran Bawaslu, diperlukan penambahan sumber daya, peningkatan edukasi kepada masyarakat dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap politik uang.

2. Berdasarkan perspektif *fiqh siyasah* terhadap politik uang pada Pemilu Legislatif tahun 2024 di Kabupaten Bantul jelas bahwa praktik politik uang diharamkan dalam Islam karena dapat mencederai sistem demokrasi dalam sebuah negara dan dapat memicu munculnya pemimpin yang cenderung memiliki perilaku menyimpang dan tidak melibatkan moral dalam dirinya serta tidak mengedepankan kepentingan umat. Politik uang merusak asas kejujuran dalam memilih dan menyebabkan pemilih tidak memilih berdasarkan kualitas calon legislatif, tetapi berdasarkan pemberian materi yang tentu saja tidak mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam. Politik uang menciptakan ketidakadilan, karena pemimpin yang terpilih melalui praktik ini sering kali tidak memiliki kualitas atau integritas yang baik, sehingga berdampak negatif terhadap kesejahteraan umat. Secara keseluruhan *fiqh siyasah* sangat menentang praktik politik uang dalam pemilihan legislatif. Oleh karena itu, mencegah dan

menanggulangi praktik politik uang sangat penting. Baik dari sisi hukum negara maupun ajaran agama Islam, agar Pemilu dapat berlangsung secara adil, jujur dan membawa manfaat bagi masyarakat.

## **B. Saran**

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran-saran berikut :

1. Untuk pihak Bawaslu Kabupaten Bantul agar lebih meningkatkan pengawasannya serta kerjasamanya bersama jajarannya dalam mencegah politik uang pada Pemilu legislatif. Serta lebih meningkatkan kinerjanya seperti sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat di semua wilayah Kabupaten Bantul.
2. Untuk masyarakat Kabupaten Bantul agar meningkatkan kesadaran diri serta ikut serta dalam mengawasi praktik politik uang menjelang Pemilu legislatif di Kabupaten Bantul.
3. Untuk peneliti selanjutnya agar menggali lebih dalam bagaimana Bawaslu dalam melakukan pencegahan *Money Politic* serta lakukan perbandingan antara Bawaslu dengan lembaga pengawas Pemilu di negara lain yang memiliki tantangan serupa dalam mencegah *money politic*.
4. Serta untuk penulis sendiri, semoga skripsi yang ditulis dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat diamalkn dan berguna bagi para pembaca.
5. Dalam hal ini, untuk mematuhi ajaran Islam dan menjaga integritas, kita disarankan untuk menolak segala bentuk *risywah*, baik yang diberi

maupun yang diterima, demi menjaga keadilan dan kebaikan bersama dalam kehidupan sosial dan politik.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2016

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPR

UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Gubernur Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan BAWASLU No. 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

### Buku

Abdullah Al-Mushlih Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq 2004

- Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, (Jakarta: Islamic Center),
- Angger Sigit Pramukti Dan Melyani Chahyaninsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, (Pemeriksa Aksara: Tim Yustika)
- Heru Nugroho, *Uang, Renteir Dan Hutang Piutang Di Jawa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm.95
- Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994)
- Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995)
- Krismono, *Fikih Siyasah*, (UII 2023)
- Moh Mahfud Md, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Medan: Prenanda Media Group, 2014).
- Rahmawanto Sururaman dkk, *Pengawas Pemerintahan*, (Bandung: Cendekia Press 2020)
- Salmaa, "Teknik Pengumpulan Data", CV.Budi Utama (2024)
- Saiful Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Gelora Madani Press)
- Sudirman, *Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2018)

Victor M. Situmorang Dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*,  
(Jakarta, PT Rineka Cipta)

### **Jurnal**

Ahmad Jurin Harahap, “Risywah Dalam Perspektif Hadis”, *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* 2, 2 (Maret 2018)

Agung Prayogo, “Bawaslu: Pengawasan Dan Tantangan Mewujudkan Pemilu Demokratis,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* Vol. 11 No. 3 (2022)

Dicky Janeman Paseki, “Peran Bawaslu Dalam Pemberantasan Politik Uang Di Kabupaten Minahasa,” *Jurnal Nuansa Akademik*, Vol. 9 No. 1, (Juni 2024)

Fairus Syah Putra, Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Serta Penanganan Politik Uang Di Kota Madiun, *Maliki Interdisciplinary Journal* 2023

Habib Anwar, Widyawati Boediningsih, “Kebijakan Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Dalam Menangani Normalisasi Politik Uang Pada Pemilihan Umum Serentak,” *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* Vol 2 No 4 (2024)

Harrinda Noviona, “Peran Bawslu Dalam Mencegah Praktik Money Poitik Pada Pemilu Di Kota Surabaya,” *Journal Of Governance And Local Politics* (JGLP) Vol.6, No. 1, (Mei 2024)

Inka Nusamuda Pratama, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab dan Solusi Mengatasi Politik Uang dalam Konteks Pemilu 2024 di Indonesia”. *Seminar Nasional LPPM UMMAT Universitas Muhammadiyah Mataram*, Volume 1 Juli 2022

- M. Eza Helyatha Begouvic, “*Money Politic* Pada KePemiluan Di Indonesia,” *Sol Justicia*, Vol.4 No.2, Desember (2021)
- M. Hasbi Umar, “Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilukada Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Sunni”, *Al-Risalah: Kajian Hukum Islam*, 21. 1 (2021)
- Mudjia Raharjo, “Apa Tujuan Penelitian,” *Artikel*, Fakultas Humaniora UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2024)
- Mutiara Cindy Fatihah, “Fenomena Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif,” *Mprosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan*, Vol 1 No 1 (2024)
- Nanda Akbar Gumiang, “Pengertian Wawancara: Jenis, Teknik, Dan Fungsinya”, *Artikel*, Gramedia Literasi (2021)
- Nanda Firdaus Puji Istiqomah Dan M Noor Harisudin, “Praktik Money Politik Dalam Pemilu Di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah Dan Hukum Positif,” *Rechtenstudent Journal*, 2.1 (2021)
- Nanda Firdaus, “Penggunaan *Money Politic* Dalam Pemilu Di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah Dan Hukum Positif,” (IAIN Jember, 2020)
- Romario Christian Falco, “Upaya Pengawas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Dalam Memberantas Politik Uang (*Money Politic*) Di Kota Manado,” *Jurnal Lex Administratum*, Vol.XI/No.3 (Mei 2023)
- Safaruddin, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Fenomena Serangan Fajar : Perspektif Hukum Islam Dlam Konteks Keamanan Pemilu,” *Jurnal Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif*, Vol.2 No.1 (2024)
- Syaiful Amri, *Diktat Fiqh Siyasah*, (UIN Sumatera Utara Medan 2023)

Sokon Saragih, “Kepemimpinan Non Muslim Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Tazkiya*, Vol. IX No.2, (Juli-Desember 2020)

Sufyan, Royan Alawi, dan Dodo Widarda. “The Practice If Money Politics Ahead Of Elections In In Hadith Review” *Gunung Djati Conference Series*, Vol 4, 2021.

Tia Aulia, “Teknik Analisis Data: Pengertian, Jenis Dan Cara Memilihnya,” *Jurnal Ilmiah*, UMSU (2020)

Wahijul Kadri Dkk, *Jurnal Hukum Tata Negara Siyasah Syariyah & Fiqh Siyasah*. Vol 5 (2022)

Yunanda Sukma, “Peran Kelompok Kaliber Dalam Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Untuk Mewujudkan Demokrasi Bersih.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* (JPKMN) Vol. 5 No. 2, 2024

### Website

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Politik Uang, Dalam <https://www.liputan6.com/news/read/3520539/mui-politik-uang-dan-pemberian-imbalan-hukumnya-haram> (diakses pada 26 November 2024)

<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240213-mengapa-politik-uang-tak-bisa-dihilangkan-di-masa-Pemilu> (diakses pada 28 november 2024)

<https://www.Bawaslu.go.id> diakses 14 januari 2025

<https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id>

<https://jogja.solopos.com/praktik-politik-uang-masih-ditemukan-di-Bantul-warga-terima-hingga-rp200-000-1858298> diakses 6 mei 2024

<https://pinterhukum.or.id/pengertian-fiqih-siyasah-hukum-tata-negara-Islam> /

Diakses 1 November 2024

<https://perpus-utama.poltekkes-malang.ac.id> diakses 6 mei 2024

<http://repository.uinsu.ac.id> diakses 28 November 2024

<http://repository.umy.ac.id> diakses 28 November 2024

<https://www.detik.com> diakses 9 mei 2024

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5862658/pengertian-risyawah-hukum-dalil-dan-laknat-allah-swt-bagi-pelakunya> (diakses 27 november 2024)

<https://www.gramedia.com/literasi/metodologi-penelitian/> diakses 9 mei 2024

<https://www.liputan6.com/hot/read/5533574/Pemilu-legislatif-adalah-Pemilu-untuk-memilih-anggota-pahami-sistemnya?page=5> diakses 4 november 2024

<https://quran.nu.or.id/ali-imran/28> (diakses 27 november 2024)

Muhammad Abdur Tuasikal, “Money Politik Dalam Pemilu”, Dalam <Https://Rumaysho.Com/257-Money-Politik-Dan-Pemilu.Html>, diakses Pada 28 November 2024

Muhammad Washito Abu Fawaz, “Suap Menyuap Yang Halal Dan Haram Dalam Agama Islam” Dalam <Https://Abufawaz.Wordpress.Com/2012/10/05/Suap-Menyuap-Yang-HalalDan-Yang-Haramdalam-Agama-Islam/> diakses Pada 28 November 2024.

## **Wawancara**

Wawancara Dengan Didik Joko Nughroho, S.Ant., M.IP., Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul, Yogyakarta, tanggal 2 November 2024

Wawancara Dengan Sri Hartati, S.H. Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian  
Sengketa Bawaslu Kabupaten Bantul, Yogyakarta, tanggal 2 November  
2024

Wawancara Anggota Bawaslu Ibu Dewi Nurhasanah, S.Th.I., M.A. Divisi  
Pencegahan, Pengawasan, Partisipasi Masyarakat Dan Hubungan  
Masyarakat, Tanggal 2 November 2024, Bantul Yogyakarta.

Wawancara Anggota Bawaslu Bapak M.Rifki Nugroho Divisi Penanganan  
Pelanggaran, Data Dan Informasi. Tanggal 2 November 2024, Bantul  
Yogyakarta.

Wawancara Masyarakat Bantul , Andhika, Kota Yogyakarta 26 November 2024

### **Skripsi**

Nabila Amrie Afina, “Peran Bawaslu Kebupaten Kebumen Mencegah Politik  
Uang Di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen Perspektif Teori Al-  
Hisbah,” Skripsi IAIN Purwokerto (2020)

Rika Febriana, “Peran Bawaslu Dalam Pencegahan *Money Politic* Tahapan  
Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten  
Tulungagung,” Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2020)